

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama merupakan sesuatu yang diyakini sebagai jembatan untuk menghubungkan seseorang dengan yang diyakininya sebagai suatu kebenaran sejati. Dalam hal ini agama merupakan suatu sistem kepercayaan, tata nilai, aturan moral dan budaya yang menghubungkan manusia itu sendiri dengan suatu hal yang bersifat transenden atau Illahiah (Makhmudah, 2015:242).

Sebelum agama masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia menganut paham animisme dan animisme, pada saat itu masyarakat Indonesia mengenal adanya roh dan kekuatan spiritual yang ada di alam, seperti batu, pohon, dan benda lain yang dianggap keramat. Masyarakat Indonesia pada dasarnya adalah masyarakat multikultural karena mencakup banyak kelompok etnis, ras, bahasa, budaya, dan agama yang berbeda. Alasan keberagaman agama yang dianut masyarakat Indonesia tidak lepas dari sejarah, dimana Indonesia terletak pada jalur perdagangan global, sehingga mendorong para pedagang untuk singgah di banyak wilayah pesisir pantai. Berbagai masyarakat Indonesia mulai menetap dan mengajarkan agama dan budayanya (Andrianus Sirait dan Malau, 2019:482).

Didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen keempat, pada Pasal 28 E Ayat (1): “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya.” Ayat (2): “Setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.” Selanjutnya, pada Pasal 29 Ayat (2): “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya kepercayaannya itu”(Shandy dan Toni, 2019:41).

Pernyataan tersebut bermakna bahwa penganut agama Indonesia yang beragama tersebut diberikan kebebasan untuk mengamalkan ajaran agama tersebut sesuai keyakinannya masing-masing. Kebebasan ini harus dilaksanakan dengan cara yang tidak menghalangi atau merugikan pemeluk

agama lain. Sebab jika hal ini sampai terjadi, maka akan menimbulkan akibat yang mengguncang persatuan dan kesatuan bangsa. Saat ini Pemerintah Indonesia telah menetapkan agama yang boleh dianut oleh setiap warganya. Agama yang diakui yakni agama Islam, Katholik, Kristen, Hindu, Buddha dan Kong Hu Cu. Masing-masing agama tersebut mempunyai kepercayaan yang berbeda-beda di kalangan masyarakat Indonesia. Perbedaan-perbedaan tersebut jika tidak dijaga dengan baik dapat menimbulkan konflik antar umat beragama, yang bertentangan dengan nilai-nilai inti agama itu sendiri, yang mengajarkan perdamaian, saling menghormati dalam hidup, dan saling membantu (Mahdalena, 2022:55).

Oleh karena itu diperlukan suatu pola hubungan antar umat beragama, khususnya kerukunan antar umat beragama atau toleransi antar umat beragama. Istilah ini dikemukakan oleh mantan Menteri Agama Republik Indonesia pada tahun 1972. Istilah ini sebagai sarana untuk mencapai kehidupan rukun antar umat beragama, dilaksanakan dengan segala kebijaksanaan dan kebijakan pemerintah. Khusus di Indonesia yang memiliki masyarakat majemuk dengan pola primitif, konflik dalam masyarakat karena kurangnya toleransi antar manusia khususnya dalam hal agama sering terjadi akhir-akhir ini. Semua agama mengajarkan untuk selalu hidup damai dan rukun dalam kehidupan sehari-hari (Ushuluddin, Anwar, & Pembimbing n.d. 2021).

Sekarang ini di Indonesia sering terjadi konflik antar agama sebagai contohnya konflik agama yang terjadi di Poso Sulawesi tengah pada tahun 1998-2001 yang diawali dengan bentrokan kecil antar pemuda yang akhirnya menjalar menjadi konflik antar agama Islam dan Kristen. Konflik agama ini memakan banyak korban jiwa dilansir dari Berita Kompas setidaknya bahwa terdapat 577 korban tewas, 384 terluka, 7.932 rumah hancur, dan 510 fasilitas umum terbakar. Kemudian pada Mei 2000 diklaim bahwa terdapat 840 mayat warga muslim ditemukan, lalu penyelesain konflik ini dengan dilakukannya operasi militer dari TNI-POLRI dan diakhiri dengan penandatanganan Deklarasi Malino, 20 Desember 2001. Deklarasi Malino

adalah perjanjian damai antara pihak Kristen dan Islam (Adryarmarthanino, 2021:1).

Selain itu ada konflik dalam satu agama Islam yaitu konflik Islam Sunni dan Syiah di Sampang Jawa Timur pada tahun 2011, konflik ini terjadi karena kelompok Islam Sunni merasa terganggu dan mulai muncul rasa keberatan kepada kelompok Islam Syiah yang dianggap berbeda ajaran. Pada akhirnya meletuslah ketegangan antara kelompok Sunni dan Syiah, imbas dari ketegangan ini pemerintah mengungsikan 351 orang kelompok Syiah ke GOR Wijaya Kusuma agar terhindar dari bentrokan. Penyelesaian konflik ini langsung di tangani oleh presiden yang saat itu dijabat oleh SBY dengan membuat kebijakan yang dapat meredam konflik kedua kelompok ini (Bawono, 2013:1).

Lalu ada konflik yang bisa dibilang menjadi konflik agama terbesar di Indonesia, yaitu konflik agama di Ambon. Konflik di Ambon sebenarnya bukan hanya terjadi karena faktor agama saja, banyak faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya konflik di Ambon seperti, kenakalan remaja atau murni kriminalitas, kecemburuan sosial antara lapisan masyarakat etnis dan munculnya upaya gerakan RMS. Konflik Ambon ini menjadi topik bahasan nasional karena pada saat itu banyak bahkan sering terjadinya berbagai bentuk konflik dan bentrokan, bentrokan yang terjadi pada konflik ini melibatkan masyarakat Muslim dan Kristen yang saling serang. Konflik ini berdampak banyaknya jatuh korban jiwa antara dua kelompok yang berseteru dan kerugian materi seperti pembakaran rumah, tempat ibadah, harta benda (Indrawan dan Putri, 2022:16).

Penyelesaian pada kasus konflik di Ambon ini dilakukan dengan pendekatan dan sistem kekerabatan, pemerintah bersama masyarakat bersatu dan berusaha dalam menyelesaikan konflik agar tidak berkepanjangan. Pendekatan penyelesaian konflik secara kekerabatan di Ambon dikenal dengan Pelagandong, pelagandong adalah sebuah perjanjian kekerabatan antara dua negara untuk saling berdamai dan membantu. Pada kasus konflik ini tradisi Pelagandong digunakan untuk mendamaikan kelompok Islam dan

Kristen yang sedang berkonflik agar membuat perjanjian untuk tidak berkonflik dan saling membantu dengan yang lain (Bakri, 2015:56).

Selain konflik-konflik diatas ada banyak juga konflik agama yang waktu konfliknya tidak terlalu lama seperti, Penolakan pembangunan tempat ibadah seperti penolakan pembangunan Gereja Jemaat Advent Hari Ketujuh di Makasar tahun 2022, kemudian penolakan warga yang berujung protes terhadap Gereja Damai milik umat Katolik di Kelurahan Duri Selatan Kecamatan Tambora, Jakarta Barat 2021 dan banyak lagi konflik agama yang terjadi di Indonesia (Yunus, 2014:222).

Di Kota Cirebon sendiri pernah terjadi peristiwa pengeboman yang menargetkan rumah ibadah di masjid di komplek kantor Polresta Cirebon yang mengakibatkan 26 orang luka-luka dan 1 korban tewas yaitu pelaku pengeboman. Akibat dari peristiwa ini menimbulkan keresahan dari kekhawatiran masyarakat akan adanya peristiwa pengeboman lagi di rumah ibadah khususnya bagi pemeluk agama selain islam. Tapi kejadian ini sudah ditindak lanjut oleh kepolisian dengan langsung mengidentifikasi pelaku dan jaringan-jaringan yang berkaitan dengan pelaku pengeboman. Dari peristiwa ini pihak berwajib akhirnya membuat peraturan agar memperketat keamanan pada rumah-rumah ibadah pada waktu ibadah dan hari peringatan hari besar keagamaan (Rinaldo, 2019:1). Selain itu permasalahan toleransi juga pernah terjadi antar agama di Kota Cirebon dimana telah terjadi penolakan pendirian gereja oleh warga di daerah pegambiran, Lemahwungkuk. Warga menolak karena pembangunan gereja terlalu banyak intrik dan kurangnya sosialisasi serta transparansi. Warga terkejut ketika tempat yang biasanya digunakan untuk menyimpan barang tiba-tiba digunakan menjadi tempat ibadah. Kejadian ini langsung di tanggapinya dengan serius oleh pemerintah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, FKUB berperan cepat menyelesaikan masalah dengan mengadakan mediasi dengan kedua belah pihak yang terkait.

Permasalahan mengenai toleransi beragama merupakan masalah yang sering terjadi di negara yang masyarakatnya majemuk, perbedaan dari setiap kelompok-kelompok masyarakat sering menimbulkan konflik selain itu permasalahan toleransi beragama bisa terjadi karena adanya kecemburuan

dari tiap kelompok karena merasa terjadi perbedaan oleh perlakuan oleh pemerintah. Banyak upaya dalam menyelesaikan permasalahan toleransi beragama seperti negoisasi, mediasi, pengadilan dan arbitrase, berikut penjelasanya.

Secara umum, ada beberapa cara untuk menyelesaikan perselisihan. Cara-cara yang disebutkan adalah: 1) Negosiasi. Negosiasi adalah suatu cara mencari jalan keluar suatu permasalahan melalui musyawarah langsung (konsultasi) antara pihak-pihak yang bersengketa, dan para pihak menerima hasilnya. 2) Mediasi. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui keterlibatan pihak ketiga yang netral yang tidak mempunyai kewenangan pengambilan keputusan, dan membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan (penyelesaian) yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. 3) Pengadilan. Pengadilan adalah organ publik negara yang diberi kekuasaan kehakiman untuk menerima, menyelidiki, dan memutus perkara sesuai dengan hukum acara dan ketentuan hukum yang berlaku. 4) Arbitrase. Arbitrase adalah suatu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan oleh seorang arbiter yang dipilih dan berwenang mengambil keputusan berdasarkan perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak (Harahap, 2018:4).

Munculnya kasus konflik dengan persoalan keagamaan, yang dipicu oleh beberapa hal antar lain Pelecehan/penodaan agama melalui penggunaan simbol-simbol, maupun istilah-istilah keagamaan dari suatu agama oleh pihak lain secara tidak bertanggung jawab. Lanjut Nurhasim ada salah satu faktor yang sering menjadi munculnya konflik antar agama yaitu Fanatisme agama. Fanatisme yang dimaksud adalah suatu sikap yang mau menang sendiri serta mengabaikan kehadiran umat beragama lainnya yang memiliki cara/ritual ibadah dan paham agama yang berbeda Dan Adanya diskomunikasi dan miskomunikasi antar umat beragama. Konflik ini dapat terjadi karena adanya miskomunikasi (salah paham) dan diskomunikasi (komunikasi yang buruk) (Nurhasim, 2003:12).

Terlepas dari pernyataan di atas, yang pasti sebagai manusia semua umat beragama mendambakan hidup damai kendati dalam komunitas

multiagama dan keyakinan. Namun, kerukunan dan keharmonisan antar umat beragama tersebut hanya terwujud apabila setiap umat menghargai toleransi. Tanpa toleransi, kerukunan antar umat beragama sulit bahkan tidak pernah terjadi. Sungguh, hubungan toleransi dan kerukunan adalah bersifat kausalitatif atau hubungan sebab akibat, maka toleransi adalah syarat mutlak bagi terwujudnya kerukunan itu sendiri.

Dalam hubungannya dengan agama dan kepercayaan, toleransi berarti menghargai, membiarkan, membolehkan kepercayaan agama yang berbeda itu tetap ada, walaupun berbeda dengan agama dan kepercayaan seseorang. Toleransi tidak berarti bahwa seseorang harus melepaskan kepercayaannya atau ajaran agamanya karena berbeda dengan yang lain, tetapi mengizinkan perbedaan itu tetap ada. Toleransi merupakan sarana untuk menciptakan kebebasan beragama, baik itu dijalankan orang pertama, orang kedua, orang ketiga, dan seterusnya. Artinya, ketika seseorang ingin menggunakan kebebasannya, ia harus terlebih dahulu bertanya pada dirinya sendiri: "Sudahkah saya memenuhi kewajiban saya untuk menghormati kebebasan orang lain?" dengan ini setiap orang akan menggunakan kebebasannya secara bertanggung jawab. Agama-agama akan semakin moderat jika mampu mempersandingkan kebebasan dan toleransi. Kebebasan merupakan hak setiap individu dan kelompok yang harus dijaga dan dihormati, sedang toleransi adalah kewajiban agama dalam hidup bersama (Bunga, 2018: 93).

Penelitian ini membahas tentang tingkat toleransi antar umat beragama pada masyarakat perkotaan dengan karakteristik sosial dan budaya yang berada di Kota Cirebon. Seperti kota-kota lain, Kota Cirebon mempunyai ciri heterogenitas sosial. Kota Cirebon adalah salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota ini berada di pesisir utara Jawa atau yang dikenal dengan jalur pantura yang menghubungkan Jakarta-Cirebon-Semarang-Surabaya. Kota Cirebon merupakan kota transit terutama bagi wilayah tiga Cirebon yaitu Kuningan, Indramayu, dan Kota Cirebon itu sendiri. Selain itu, Cirebon juga merupakan salah satu wilayah Kabupaten yang termasuk ke dalam Propinsi Jawa Barat yang pusat pemerintahannya

berada di Kota Cirebon. Seperti daerah lainnya yang berada di Negara Indonesia, Cirebon juga memiliki aneka ragam agama, kesenian, dan kebudayaannya tersendiri yang unik dan berbeda dari daerah lainnya. Sebagai pusat pertumbuhan se-ciyumajakuning dan sekaligus kota wali dan budaya, kehadiran pendatang dari daerah lain di Indonesia maupun luar negeri tidak bisa dihindari. Banyaknya pendatang tersebut yang kemudian menjadi penduduk Kota Cirebon sehingga menjadikan penduduk kota tersebut semakin beragam. Keberagaman tersebut selain berpotensi meningkatkan daya tarik Kota Cirebon, juga berpotensi menimbulkan konflik akibat keberagaman identitas (Purnama dan Hermawan, 2022:13).

Cirebon sebagai kota yang majemuk bukan baru terbentuk saat ini, tetapi telah melalui proses sejarah yang panjang. Dalam tulisannya, Suhanah (2014) menguraikan terbentuknya keberagaman di Kota Cirebon sejak lebih dari seabad lampau. Keberagaman itu dibentuk oleh berbagai suku bangsa yang bermukim di Kota Cirebon, seperti yang berasal dari suku Sunda, Bangsa Arab, Bangsa Tiongkok, dan orang Jawa yang terlebih dahulu mendiami wilayah Kota Cirebon. Keberagaman suku bangsa yang mendiami Kota Cirebon semakin bertambah ketika bangsa-bangsa dari Tiongkok, Arab dan Eropa datang untuk berdagang lalu berinteraksi dan menetap di Kota Cirebon, yang mengundang kehadiran banyak orang dari suku bangsa dan daerah lain ke Kota Cirebon untuk mengajarkan kepercayaan dan akhirnya menetap (Suhanah, 2014:134).

Penduduk Kota Cirebon berjumlah 346.348 Jiwa, yang terdiri atas penduduk perempuan sebanyak 172.665 jiwa, dan penduduk laki-laki sebanyak 173.773 jiwa. Penduduk berdasarkan pemeluk agama yakni: Islam 316.579 jiwa; Katolik 14.601 jiwa; Kristen 6.738 jiwa; Buddha 109 jiwa; Hindu 2.275 jiwa; dan penduduk beragama Khonghucu 62 jiwa (Dinas Kesehatan Kota Cirebon 2022).

Dari pernyataan diatas diketahui bahwa masyarakat Kota Cirebon mempunyai agama yang beragam baik itu Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, dan Khonghucu. Keberagaman agama yang ada di kota Cirebon harus terus dijaga agar tidak terjadi konflik antar agama yang bisa memecah belah

kerukunan antar umat beragama. Perlu adanya sikap toleransi antar masyarakat kota Cirebon agar keberagaman agama ini bukan menjadi sebuah perbedaan tapi bisa menjadi sebuah kekuatan yang dapat meningkatkan semangat persatuan. Oleh karena itu pada penelitian kali ini penulis tertarik ingin menyajikan tentang bagaimana toleransi beragama yang ada dikalangan masyarakat Kota Cirebon.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi masalah yang dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Ada perbedaan pendapat antar umat beragama dan gerakan keagamaan yang radikal
2. Belum terjadinya inkonistensi kerukunan antar umat beragama
3. Peran pemerintah dan lembaga yang terkait tentang toleransi
4. Ada beberapa kejadian mengenai intoleransi beragama
5. Untuk menghadapi dunia modern saat ini, sangat penting untuk mengajarkan masyarakat toleransi antar agama.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian diberikan agar penelitian lebih terarah dan tidak melebar dalam pembahasannya. Pada penelitian ini penulis berfokus pada toleransi beragama yang ada di kalangan masyarakat kota Cirebon, pembahasan pada penelitian ini berisi pandangan masyarakat kota Cirebon mengenai toleransi beragama, bentuk-bentuk toleransi agama dan faktor-faktor yang mempengaruhi toleransi di kota Cirebon.

D. Perumusan Masalah

Ditinjau dari latar belakang, peneliti akan memfokuskan penelitian ini kedalam beberapa masalah yang relevan dengan judul yang diambil:

1. Bagaimana pandangan masyarakat mengenai toleransi beragama yang ada di kota Cirebon
2. Apa bentuk-bentuk toleransi beragama yang ada di kota Cirebon
3. Faktor yang mempengaruhi toleransi beragama di kota Cirebon.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian disini diantaranya :

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat mengenai toleransi beragama di kota Cirebon
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk toleransi beragama dikota Cirebon
3. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi toleransi beragama dikota Cirebon.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah wawasan dan kemampuan berpikir seseorang mengenai konsep Toleransi antar umat beragama
 - b. Mengembangkan penelitian mengenai dinamika toleransi agama di kota Cirebon yang masih bertahan hingga sekarang ditengah masyarakat yang majemuk.
 - c. Sebagai sarana pembelajaran dan pengetahuan bagi setiap orang yang ingin mengetahui mengenai keanekagaraman agama yang ada di dunia, khususnya yang ada di Indonesia.
2. Manfaat Praktik
 - a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan pengalaman pertama yang memberikan wawasan terkait keberadaan permukiman masyarakatnya yang beragam. Serta upaya mengembangkan keterampilan dan keberanian.
 - b. Penelitian ini dapat memberikan wawasan baru bagi tokoh agama, budayawan dan akademisi mengenai keragaman agama di dunia, menanamkan sikap toleransi pada masyarakat, membangun masyarakat yang harmonis dan toleran, serta memungkinkan kita untuk bekerja sama dan maju bersama.
 - c. Bagi pembaca atau peneliti lain berharap hasil penelitian ini dapat memberikan perspektif baru terhadap pluralisme agama. Selain itu, Anda juga dapat memberikan kontribusi literatur bagi yang memiliki topik serupa dan ingin mendapatkan inspirasi atau ide awal untuk melakukan penelitian lebih lanjut